



# **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) ;
  8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN  
DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usul-usul dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah pemimpin kelurahan dalam daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu.
12. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
17. *Gender Budget Statement* (GBS) adalah dokumen akuntabilitas spesifik Gender, disusun oleh Pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan terkait untuk menangani permasalahan Gender yang ada.

18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) adalah wadah konsultasi dan koordinasi kebijakan-kebijakan Pengarusutamaan Gender.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender.

### Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif Gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan Gender dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif Gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Desa sampai dengan rapat koordinasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam menyelenggarakan PUG di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk Kelompok Kerja PUG yang beranggotakan OPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah Penanggungjawab pelaksanaan PUG disatuan kerja masing-masing.
- (2) Untuk melembagakan PUG Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk kelompok kerja PUG dan *focal point* PUG.
- (3) Kelompok kerja PUG dan *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan pimpinan masing-masing.

#### Pasal 7

Tugas dan fungsi kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja PUG :
  - a. Melaksanakan Promosi, sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
  - b. Menyusun program kerja setiap tahun;
  - c. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran pembangunan yang responsif Gender;
  - d. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
  - e. Merumuskan rekomendasi kebijakan berperspektif Gender kepada Bupati;
  - f. Melakukan pendampingan kepada OPD atau unit kerja yang membidangi pendataan dalam penyusunan Profil Gender Kabupaten;
  - g. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis serta evaluasi terhadap Anggaran Daerah;
  - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah;
  - i. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing OPD; dan
  - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pok Kerja PUG sebagai berikut :
  - a. wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan para pengambil keputusan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi tentang kebijakan PUG dan isu-isu Gender.
  - b. Mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.
  - c. Melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD.

## Pasal 8

- (1) Untuk Mempercepat pelaksanaan PUG di daerah dibentuk *Focal point* Kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana ayat (1) terdiri dari pejabat dan atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan promosi PUG di OPD masing-masing.
  - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif Gender.
  - c. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya.
  - d. Menindaklanjuti dan pengimplementasian kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja OPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja OPD;.
  - e. Memfasilitasi penyusunan Data Terpilah Gender disatuan kerja masing-masing.
  - f. Mendorong dan membantu pengambilan kebijakan untuk menformasikan penyusunan perencanaan berspektif Gender dengan analisis Gender, penyusunan pernyataan anggaran Gender dan kerangka acuan kerja; dan
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG disatuan kerja masing-masing.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Kepala OPD dan Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui OPD yang menangani Pengarusutamaan Gender.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
  - a. Kebijakan/Program/Kegiatan;
  - b. Data Pembuka Wawasan;
  - c. Isu Gender;
  - d. Kebijakan dan Rencana Kedepan;
  - e. Pengukuran Hasil.

BAB VI  
EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus bertanggungjawab melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pengeloan program dan kegiatan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing OPD.
- (2) Khusus pelaksanaan PUG di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 18 Mei 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 18 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
ttd  
Hendry, SH  
Nip.19730618 200502 1 002





